

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Hambatan struktural implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah muncul akibat meskipun regulasi mengenai pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk, namun institusi atau lembaga yang berwenang dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Jawa Tengah, yaitu DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah berasumsi bahwa kewenangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender terbatas. Padahal Peraturan Daerah yang mengatur pengarusutamaan gender dapat menjadi acuan dan pedoman kerja bagi OPD untuk menerapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan.
2. Hambatan institusional implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi Jawa Tengah belum dilaksanakan dengan baik, meskipun perangkat daerah baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyusun *Gender Analysis Budget* (GAB) dalam proses perencanaan melalui Rencana Kerja (Renja), namun dalam implementasinya dalam penganggaran belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan proporsi anggaran.

Selain itu juga segi pengetahuan atas pemenuhan kebutuhan strategis gender di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota masih kurang karena lemahnya pengetahuan gender pada tingkat pembuat kebijakan dan pimpinan daerah. Selain itu pemahaman keliru tentang pengarusutamaan gender, yang menganggap bahwa program kesetaraan gender adalah hanya memberdayakan kaum perempuan, yang berimplikasi pada pengabaian kenyataan bahwa kaum laki – laki juga perlu diberdayakan.

3. Hambatan kultural implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh budaya patriaki yang masih ada di tengah masyarakat serta ketidakpahaman terhadap istilah gender yang masih sangat awam di tengah masyarakat terutama masyarakat tradisional. Sehingga hal ini menyebabkan pembatasan peran bagi perempuan dalam mengembangkan diri melalui proses pemberdayaan termasuk stigma yang ada terhadap kedudukan perempuan dalam pendidikan dan ekonomi masih sangat dibatasi akibat oleh marginalisasi maupun subordinasi.
4. Pengarusutamaan gender sangat bergantung pada pengetahuan, kemampuan, dan keahlian pembuat kebijakan untuk menurunkan isu gender kedalam seluruh kebijakan dan program bagi masyarakat. Pengarusutamaan gender bukan sekedar memasukkan kaum perempuan dalam suatu kegiatan, melainkan sebuah strategi yang dapat

digunakan sebagai indikator sejauh mana kebijakan yang diterapkan berlandaskan kepentingan dan kebutuhan gender.

5. Hambatan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan adanya ketidaksinambungan kepentingan antara lembaga dengan masyarakat, serta adanya kecenderungan cara pandang dalam proses perencanaan dan penganggaran yang memiliki pengaruh terhadap ketidakefisiennya pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kebijakan sosial terkait gender dalam penerapannya di masyarakat masih lemah yang membutuhkan peningkatan kemampuan pemahaman gender dalam segala aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah juga belum dianggap sebagai suatu hal yang krusial, ketidaksinambungan antara kepentingan yang berbasis gender menyebabkan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan pembangunan hanya dijadikan sebagai “pelengkap” kebijakan dan program.

4.2 Saran

4.2.1 Saran bagi Pemerintah

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu indikator yang mendorong percepatan pembangunan. Oleh karena itu dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring perlu meningkatkan kesadaran dan peran gender bagi pemerintah untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan peran kelembagaan dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif

gender di Provinsi Jawa Tengah. Maka untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga dan perangkat daerah melalui edukasi dan advokasi yang bertujuan agar seluruh elemen memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap pentingnya isu gender dalam pembangunan dan seluruh aspek kehidupan, serta mengupayakan pelatihan dan pemberdayaan baik bagi kaum perempuan dan kaum laki – laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender hingga menghilangkan ketimpangan utamanya dalam konteks terhadap akses, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.

4.2.2 Saran bagi Masyarakat

Pengarusutamaan gender utamanya menyangkut banyak aspek bagi masyarakat, karena pada dasarnya isu gender bukan hanya menyangkut kerentanan kaum perempuan melainkan juga kaum laki – laki. Pandangan dan batasan yang diberikan masyarakat terhadap kaum perempuan menjadi penyebab pelaksanaan pengarusutamaan gender kurang optimal, oleh karenanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah yang dalam konteks ini masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Karena dalam rangka untuk keberhasilan pengarusutamaan gender tidak hanya datang dari peran Pemerintah melainkan kerja sama dari masyarakat untuk lebih sadar dan peka terhadap isu gender dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

perlu lebih lanjut memperkuat kesiapan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender yang melibatkan seluruh birokrat yang bekerja dalam Pemerintahan untuk lebih memperkuat rencana kerja mereka dengan memprioritaskan kesetaraan dan keadilan gender.

4.2.3 Saran bagi Peneliti

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah terbaru pada tahun 2022 mengenai pengarusutamaan gender, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender. Berkaitan dengan hal ini peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam kajian dan pemahaman terhadap Peraturan Daerah tersebut sebagai salah satu dasar atau konsep untuk melakukan penelitian tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat dari aspek yang berbeda, bagaimana regulasi ini berjalan dan apakah sudah efektif sesuai dengan tujuan dalam konteks mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender terutama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.